



BUPATI LAHAT

KEPUTUSAN BUPATI LAHAT NOMOR 105 /KEP/PENDIK/2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA UNIT SEKOLAH BARU (SMP-USB) KABUPATEN LAHAT

BUPATI LAHAT ,



- Menimbang : a. bahwa dengan telah berdirinya dan beroperasinya Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lahat, perlu ditindaklanjuti keberadaan sekolah tersebut;
- b. bahwa untuk tertibnya Administrasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta dalam Kabupaten Lahat dipandang perlu meninjau ulang Keputusan Bupati Lahat Nomor 786/KEP/PENDIK/2003 tanggal 19 Agustus 2003 untuk diadakan perubahan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1998);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat jo Perda Kabupaten Lahat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Unit Sekolah Baru (SMP-USB) Kabupaten Lahat sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Kepala SMP, tersebut wajib, mentaati, dan, melaksanakan peraturan dan Per undang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 786/KEP/PENDIK/2003 tanggal 19 Agustus 2003; tentang Pendirian Sekolah Lanjutan Pertama Unit Sekolah Baru (SLTP-USB) Kabupaten Lahat dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 16-02-2005

BUPATI LAHAT,

H. HARUNATA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Dirjen Dikdasmen
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumsel
4. Ketua DPRD Kabupaten Lahat
5. Ketua Banwasda Kabupaten Lahat
6. Ketua BAPEDA Kab Lahat
7. Ketua Dewan Pertimbangan Pendidikan Kabupaten Lahat

Lampiran Keputusan Bupati Lahat

Nomor : 105 /Kep/Pendik/2005.

Tanggal : 16 Februari 2005

Tentang : Pendirian Sekolah Menengah Pertama
Unit Sekolah Baru (SMP-USB)

No.	Nama SMP	NSS	Alamat	Kecamatan
1	SMPN 3 Lintang Kanan	201110504140	Desa Pagar Jati	Lintang Kanan
2	SMPN 2 PAK	201110506141	Desa Padang Bindu	Pasmah Air Keruh
3	SMPN 7 Lahat	201110501142	Desa Batai	Lahat
4	SMPN 2 Kikim Selatan	201110512143	Desa Nanjungan	Kikim Selatan
5	SMP Muhd.Sd.Panjang	202110502144	Desa Sd.Panjang	Tanjung Sakti
6	SMPN 4 Mulak Ulu	201110509145	Desa Pajar Bulan	Mulak Ulu
7	SMPN 2 Kota Agung	201110509146	Desa Keban Jati	Kota Agung
8	SMPN 4 Ulu Musi	201110506147	Desa Simp.Perigi	Ulu Musi
9	SMPN 2 Talang Padang	201110507148	Desa Ulak Dabuk	Talang Padang
10	SMPN 4 Kikim Timur	201110512149	Desa Gn.Kerto	Kikim Timur

